



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl.Pattimura No. 6 28127 076123191

<http://dkp.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Standar Pelayanan Teknis Magang Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan untuk hatchery pembenihan perikanan pada UPT Budidaya Perikanan sudah memiliki sertifikasi CPIB.
2. Melaksanakan Tata Tertib Pelaksanaan Magang Teknis Perikanan.
3. Prosedur Penerimaan peserta magang dengan melampirkan surat permohonan dari instansi terkait (Jumlah peserta dan kegiatan yang akan dilaksanakan).
4. Laporan hasil pelaksanaan magang, dokumentasi kegiatan, serta menyertakan daftar hadir kegiatan magang teknis perikanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan Praktek/Magang/Penelitian kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan selanjutnya meneruskan kepada Kepala UPT.Budidaya Perikanan.
2. Pemohon datang ke UPT.Budidaya Perikanan setelah disetujui sesuai persyaratan dan melakukan koordinasi dengan dan menyampaikan laporan berkala kepada koordinator Instalasi.
3. Koordinator instalasi memeriksa laporan kegiatan /praktek/magang/penelitian dan diserahkan kepada KTU.
4. KTU membuat sertifikat praktek/magang/penelitian dan menyerahkan kepada kepala UPT.
5. Kepala UPT Menandatangani sertifikat praktek/magang/penelitian dan memberikannya kepada pemohon.
6. Pemohon memperoleh data dan sertifikat praktek/magang/penelitian setelah menyelesaikan magang

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Waktu Pelaksanaan Magang dengan Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Magang dengan Periode 1 s/d 6 Bulan

Biaya / Tarif



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl.Pattimura No. 6 28127 076123191

<http://dkp.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa layanan Magang

Pengaduan Layanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU Jl. Pattimura No. 6 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Pekanbaru Riau
Melalui :

1. UPT. Budidaya Perikanan